



PUTUSAN

Nomor 32 / Pdt.G / 2018 / PN Gns

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ESTER YUNANINGSIH

: Lahir di Lampung Tengah, 07 Maret 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Rama Nirwana, Rt 015 Rw 004 Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

LAWAN :

JAYUS SUPANDI

: Lahir di Punggur, 19 Mei 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Sesuai KTP Rama Nirwana, Rt 015 Rw 004 Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah, Alamat Sekarang Desa Nambah Rejo, Kecamatan Punggur Kab. Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Kuasa Penggugat dan pihak Kuasa Tergugat serta keterangan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 13 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Oktober 2018 di bawah Register Nomor: 32 / Pdt.G / 2018 / PN Gns, telah mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Oktober 2002, di Lampung Tengah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt Bambang Nugroho Hadi dan perkawinan tersebut telah di catat dalam akta perkawinan 474.2/147/2002
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan selanjutnya penggugat dan tergugat tinggal di Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah.
- Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga penggugat dan tergugat memang tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2001-2009 tergugat pergi bekerja sebagai security di BNI 46 Jakarta.
- Bahwa kemudian tahun 2010 tergugat berpindah tempat bekerja di Prabumulih.
- Bahwa sejak April 2016 tergugat bekerja di Boyo Lali dan sejak itu hubungan rumah tangga tergugat semakin tidak harmonis.
- Bahwa sejak itu Juni 2016 Penggugat mengetahui hubungan tergugat dengan wanita lain.
- Bahwa pada tanggal 28 September wanita itu datang ke lampung dengan tujuan meminta pertanggung jawaban dari tergugat
- Bahwa satu hari sejak kedatangan wanita itu terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dan wanita, di rumah salah satu kerabat tergugat.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tergugat dan wanita itu pergi meninggalkan rumah bahwa kemudian di ketahui tergugat dan wanita tinggal di rumah orang tua wanita di Kecamatan Bangak Kabupaten Boyo Lali.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2016 tergugat pulang kembali ke Lampung dan menemui Pamong Desa Meminta Surat Pernyataan Cerai yang kemudian di tandatangani oleh pihak tergugat dan penggugat beserta saksi-saksi.
- Bahwa antara perkawinan tergugat dan penggugat di karuniai seorang anak laki-laki bernama **Junior Abdon Christo Manuel** dan perempuan bernama **Gravila Amora Fortunela**.
- Bahwa oleh karena tergugat dan penggugat sudah sepakat membuat surat pernyataan cerai, maka penggugat berketetapan hati untuk

Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 2



menuntut perceraian dari tergugat melalui sidang pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Lampung Tengah.

Berdasarkan hal-hal diatas, penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri gunung Sugih Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan (ESTER YUNANINGSIH) dan tergugat (JAYUS SUPANDI) yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt Bambang Nugroho Hadi. Dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 28 Oktober 2002 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/147/2002.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat (ESTER YUNANINGSIH) dan tergugat (JAYUS SUPANDI) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt, Bambang Nugroho Hadi dan perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 28 Oktper 2002 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No 474.2/147/2002, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah guna dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menentukan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, namun pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum berdasarkan Surat Panggilan Sidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Gunung sugih.;

Menimbang, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Secara Vestek).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ESTER YUNANINGSIH, Nomor 1802084703800002 tanggal 7 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Nikah Nomor 65/GKSBS-LS/X/2002 yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) Lembah Seputih Alamat RM I Seputih Raman Lampung Tengah tertanggal 6 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JAYUS SUPANDI, Nomor 1802081812120015 tanggal 26 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil untuk Suami Nomor 474.2/147/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 28 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Junior Abdon Christo Manuel, Nomor : 3.315/U/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 8 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gravila Amora Fortunela, Nomor : AL 6130376248, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh JAYUS SUPANDI dan ESTER YUNANINGSIH di Rama Nirwana tertanggal 17 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa foto-copy dari foto-copy bukti P-1 sedangkan foto-copy surat-surat bukti P-2 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhkan meterai secukupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti saksi yaitu saksi Anindia Retno Purwasih, Wahyu Setiorimi, Yohanes Andriyanto dan Murani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat serta meneliti alat-alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan, pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan atau mengajukan sesuatu apapun guna menyangkal gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang hal ihwal dan duduknya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang isinya mengikat putusan ini dan dianggap tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun ia (Tergugat) telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagaimana surat panggilan sidang tertanggal 26 Oktober 2018, dan surat panggilan sidang tertanggal 1 Nopember 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir, Majelis tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, karena menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim haruslah memeriksa pokok perkara gugatan *a quo* untuk menentukan gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum/beralasan atau sebaliknya yakni gugatan Penggugat tidak berdasar hukum/tidak beralasan ;

Menimbang, tentang petitum gugatan angka 3 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-2 dan P-4 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi Aninda Retno Purwasih, saksi Wahyu Setiorimi dan saksi Yohanes Andriyanto dibawah sumpah, telah ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama JAYUS SUPANDI pada tanggal 28 Oktober 2002 dan telah didaftarkan/dicatat sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan untuk Isteri No. AK. 6130006590 tanggal 11 Agustus 2009 (bukti P-4) dan Kutipan Surat Nikah No. 474.2/147/2002 tanggal 6 Oktober 2002 (bukti P-2) dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- Junior Abdon Christo Manuel, Nomor : Nomor : 3.315/U/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 8 Juli 2005 ;
- Gravila Amora Fortunela, Nomor : AL 6130376248, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Agustus 2017 ;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak rukun dan harmonis di karenakan sering terjadi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi Bahwa sejak tahun 2001-2009 Tergugat pergi bekerja sebagai security di BNI 46 Jakarta, kemudian tahun 2010 Tergugat berpindah tempat bekerja di Prabumulih, sejak April 2016 tergugat bekerja di Boyo Lali dan sejak itu hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semakin tidak harmonis, sejak itu Juni 2016 Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan wanita lain, pada tanggal 28 September wanita itu datang ke Lampung dengan tujuan meminta pertanggung jawaban dari Tergugat, satu hari sejak kedatangan wanita itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan wanita, dirumah salah satu kerabat Tergugat, setelah terjadi pertengkaran Tergugat dan wanita itu pergi meninggalkan rumah bahwa kemudian di ketahui Tergugat dan wanita tinggal di rumah orang tua wanita di Kecamatan Bangak Kabupaten Boyo Lali, pada tanggal 17 November 2016 Tergugat pulang kembali ke Lampung dan menemui Pamong Desa Meminta Surat Pernyataan Cerai yang kemudian di tandatangani oleh pihak Tergugat dan Penggugat beserta saksi-saksi. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat seperti sudah tidak bisa untuk hidup bersatu lagi layaknya suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aninda Retno Purwasih, saksi Wahyu Setiorimi dan saksi Yohanes Andriyanto, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat disebabkan karena tidak bertanggung jawabnya Tergugat sebagai Suami Penggugat dan seorang Kepala Keluarga selalu ringan tangan, dan Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan isteri dan anaknya dan Tergugat bagi Isteri dan anaknya

Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya kewajiban seorang Suami terhadap istrinya dan Bapak kepada anaknya, dan puncaknya Tergugat meninggalkan keluarganya ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang menimpa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, orang tua Tergugat telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukuk kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk memohon putusya perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian didasarkan pada alasan pokok yaitu dikarenakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada Penggugat serta pada tanggal 28 September wanita idaman lain Tergugat datang ke Lampung dengan tujuan meminta pertanggung jawaban dari Tergugat, satu hari sejak kedatangan wanita itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan wanita, dirumah salah satu kerabat Tergugat, setelah terjadi pertengkaran Tergugat dan wanita idaman lain Tergugat itu pergi meninggalkan rumah bahwa kemudian di ketahui Tergugat dan wanita idaman lain Tergugat tinggal di rumah orang tua wanita idaman lain Tergugat di Kecamatan BangakKabupaten Boyo Lalidan tidak pernah kembali hingga hari ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstantir tersebut diatas, Majelis Hakim perlu merujuk pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat ZINAH atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap fakta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Junior Abdon Christo Manuel, Nomor : Nomor : 3.315/U/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 8 Juli 2005 ;
 - Gravila Amora Fortunela, Nomor : AL 6130376248, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Agustus 2017 ;
- Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2001-2009 Tergugat pergi bekerja sebagai security di BNI 46 Jakarta.
- Bahwa kemudian tahun 2010 Tergugat berpindah tempat bekerja di Prabumulih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2016 Tergugat bekerja di Boyo Lali dan sejak itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis.
- Bahwa sejak itu Juni 2016 Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan wanita lain.
- Bahwa pada tanggal 28 September wanita itu datang ke Lampung dengan tujuan meminta pertanggung jawaban dari Tergugat
- Bahwa satu hari sejak kedatangan wanita itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan wanita, di rumah salah satu kerabat Tergugat.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Tergugat dan wanita itu pergi meninggalkan rumah bahwa kemudian di ketahui Tergugat dan wanita tinggal di rumah orang tua wanita di Kecamatan Bangak Kabupaten Boyo Lali.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2016 Tergugat pulang kembali ke Lampung dan menemui Pamong Desa Meminta Surat Pernyataan Cerai yang kemudian di tandatangi oleh pihak Tergugat dan Penggugat beserta saksi-saksi.
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah tidak bisa untuk hidup bersatu lagi layaknya suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf **a**, huruf **d** dan huruf **f** telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan

Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 petitum gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yuriprudensi MA No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dan ketentuan Pasal 21 angka (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 serta dengan memperhatikan fakta bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah yang diakibatkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (3) yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (ESTER YUNANINGSIH) dan Tergugat (JAYUS SUPANDI) yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt Bambang Nugroho Hadi. Dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 28 Oktober 2002 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/147/2002, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa prosedur tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Ayat (1) bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu petitum ke 4 Penggugat, Majelis Hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Gns hal. 11



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena jangka waktu dan formalitas relaas panggilan menurut hukum telah terpenuhi dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum serta cukup beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek* serta menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat (ESTER YUNANINGSIH) dan tergugat (JAYUS SUPANDI) yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt Bambang Nugroho Hadi. Dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 28 Oktober 2002 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/147/2002, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari : Selasa, tanggal 6 Nopember 2018 oleh kami ; RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, ARYA RAGATNATA, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : SELASA, tanggal 13 Nopember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEMI APRILIA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

FEMI APRILIA, SH., MH.

PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 550.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

J U M L A H : Rp. 640.000,-

Terbilang (enam ratus empat puluh ribu rupiah)